



DASAR HUKUM

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011

Perwako Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada DPMTSP Kota Batam.

LINK FILE DOKUMEN

https://ptsp.batam.go.id/perizinan/resources/files/20210107033229_BPM-BTM-000001_paktaall.pdf

https://ptsp.batam.go.id/perizinan/resources/files/20210204082352_BPM-BTM-000001_setujupimpdokter.pdf

https://ptsp.batam.go.id/perizinan/resources/files/20210204082211_BPM-B000001_ketpimpinandokter.pdf

https://ptsp.batam.go.id/perizinan/resources/files/20210204082331_BPM-BTM-000001_pernyataanpraktikdr.pdf

https://ptsp.batam.go.id/perizinan/resources/files/20210319102328_BPM-BTM-000001_SIP_DOKTER.pdf

KONTAK



Email
dpmptspbatam@gmail.com



Alamat
Gedung Sumatera Convention Center
L1&2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl.Engku Puteri

Surat Izin Praktek (SIP) Dokter

bit.ly/PTSPONLINEBATAM



BARU

Mekanisme : Online

Biaya Pelayanan : **TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

waktu Pelayanan : **21 (Dua Puluh Satu) Hari Kerja**

PERSYARATAN (16)

- Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar, berlatar belakan warnah merah format.jpg.
- Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai format berikut dan ditanda tangani diatas Materai Rp.10.000,00.
- Ijasa terakhir yang legasir
- Scan Surat izin sarana Fasyankes atau Scan izin lokasi, izin operasional, atau NIB sari OSS bagi izin sarana fasyankes yang sedang diproses (hanya wajib untuk Praktik Sarana)
- Scan Surat Perjanjian (MoU) Limbah Praktik Mandiri/Fasyankes (Sarana)
- Surat Persetujuan Pimpinan (Bagi Pemohon yang bekerja di Sarana Fasyankes Pemerintah saja) untuk Pengajuan SIP Tambahan atau Surat Pernyataan untuk Praktik Mandiri
- Surat Keterangan Pimpinan atau Atasan Langsung sarana tempat praktik (berkop surat dan cap sarana) (hanya wajib untuk Praktik Sarana)
- Jika dikuasakan, Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp.10.000,- dan KTP orang yang diberi kuasa.
- SIP Kesatu (untuk Pengajuan SIP Kedua), SIP Kesatu dan Kedua (untuk pengajuan SIP ketiga) (wajib untuk di Sarana Fasyankes Pemerintah).
- Surat Tanda Registrasi (STR) yang Masih Berlaku dan Dilegalisasi Atau Surat Keterangan dari MTKP (Jika STR kurang dari 6 (enam) Bulan dan Sedang Dalam Proses Perpanjangan).
- Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Praktik Profesi (Materai Rp.10.000,-).
- Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sesuai dengan Nama Objek Pajak (wajib melampirkan bukti pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, apabila berbeda).
- Scan Identitas Pemohon (KTP) atau Surat Keterangan Domisili di Tempat Tinggal Sekarang.
- Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praktik.
- Scan Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam (Akan diajukan dan di-upload oleh Pihak DPMTSP Kota Batam).
- Surat Permohonan SIP Dokter Ditujukan Kepada Kepala DPMTSP Kota Batam (Dengan Materai Rp10.000,-).